



PERATURAN KEPALA DESA NGADIREJO
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021
DESA NGADIREJO KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

PEMERINTAH DESA NGADIREJO
KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR



KEPALA DESA NGADIREJO
KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA NGADIREJO
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGADIREJO,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor);
12. Peraturan Desa Ngadirejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NGADIREJO TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Mojogedang.
3. Desa adalah Desa Ngadirejo
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngadirejo.

Ditetapkan di Desa Ngadirejo
Pada tanggal 18 Desember 2020
KEPALA DESA NGADIREJO

JOKO SAPTONO

Diundangkan di Desa Ngadirejo
Pada tanggal, 18 Desember 2020
SEKRETARIS DESA NGADIREJO


SAMINO

BERITA DESA NGADIREJO TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA NGADIREJO
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DESA
NGADIREJO KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sami	3313153005051201	3313154107540126	Bakalan RT 003 RW 001		Memenuhi Syarat	3.600.000
2	Ngatmi	3313153005051253	3313154107690011	Bakalan RT 004 RW 001		Memenuhi Syarat	3.600.000
3	Citro Rakimin	3313153005051269	3313150107510008	Bakalan RT 004 RW 001		Memenuhi Syarat	3.600.000
4	Widodo	3313151311180003	3313150504870004	Bakalan RT 003 RW 001		Memenuhi Syarat	3.600.000
5	Dadi Murdowo	3313151403180024	3306070806690002	Bakalan RT 002 RW 001		Memenuhi Syarat	3.600.000
6	Karsih	3313153005051270	3313154107530021	Bakalan RT 004 RW 001		Memenuhi Syarat	3.600.000
7	Mukinem Pawiro Dimejo	3313151503110105	3313157112370015	Bakalan RT 001 RW 001		Memenuhi Syarat	3.600.000
8	Suwarsono	3313153005051233	3313151609630002	Bakalan RT 001 RW 001		Memenuhi Syarat	3.600.000
9	Wiro Mintono	3313153005051722	3313151708610001	Cangkir RT 002 RW 002		Memenuhi Syarat	3.600.000
10	Sri Darsini	3313153005051756	3313155710700002	Cangkir RT 001 RW 002		Memenuhi Syarat	3.600.000
11	Warsono	3313153005051732	3313151408780001	Cangkir RT 001 RW 002		Memenuhi Syarat	3.600.000
12	Sujoto Resosentono	3313153005051743	3313152503310001	Cangkir RT 001 RW 002		Memenuhi Syarat	3.600.000
13	Ny.Citro Mantono	3313153005052134	3313157112450019	Grogol RT 001 RW 003		Memenuhi Syarat	3.600.000
14	Maryono	3313153005051666	3313152802580001	Grogol RT 002 RW 003		Memenuhi Syarat	3.600.000

15	Ely Purmini	3313153005051690	3313154502730001	Grogol RT 002 RW 003		Memenuhi Syarat	3.600.000
16	Mardi	3313151503110016	3313151009770001	Grogol RT 001 RW 003		Memenuhi Syarat	3.600.000
17	Wiknyo Wiyono Suyut	3313153005052186	3313150107490011	Gedong RT 001 RW 004		Memenuhi Syarat	3.600.000
18	Daryanto	3313151007130004	3312013007890003	Kedungjangan RT 002 RW 004		Memenuhi Syarat	3.600.000
19	Lanjar	3313150110200005	3403140212790002	Gedong RT 001 RW 004		Memenuhi Syarat	3.600.000
20	Sukiyem	3313150905160003	3313154107700006	Turirejo RT 002 RW 004		Memenuhi Syarat	3.600.000
21	Harto	3313152708190003	3313150106870002	Clepor RT 001 RW 005		Memenuhi Syarat	3.600.000
22	Vendi Setiyawan	3313152011150004	3314032108850005	Clepor RT 001 RW 005		Memenuhi Syarat	3.600.000
23	Sukirno	3313151201160001	3313150107830005	Clepor RT 003 RW 005		Memenuhi Syarat	3.600.000
24	Sugiman	3313153005052502	3313152801710001	Clepor RT 001 RW 005		Memenuhi Syarat	3.600.000
25	Sakinem	3313153005052498	3313154107510083	Clepor RT 001 RW 005		Memenuhi Syarat	3.600.000
26	Towiryo	3313153005052222	3313150107400023	Clepor RT 002 RW 005		Memenuhi Syarat	3.600.000
27	Juminah	3313151702160001	3313156608680001	Ngaliyan RT 001 RW 006		Memenuhi Syarat	3.600.000
28	Suharno	3313153005052503	3313151403570001	Ngaliyan RT 001 RW 006		Memenuhi Syarat	3.600.000
29	Suyono	3313153005052543	3313152912680001	Kembangan RT 002 RW 006		Memenuhi Syarat	3.600.000
30	Kasiyem	3313153005052541	3313154107480023	Kembangan RT 002 RW 006		Memenuhi Syarat	3.600.000
31	Karyo Sumarto	3313153005052591	3313152806450002	Ngemplak RT 003 RW 006		Memenuhi Syarat	3.600.000
32	Triyatno	3313153005052565	3313150107730016	Kembangan RT 003 RW 006		Memenuhi Syarat	3.600.000
33	Wiryo Pawiro Pardi	3313153005054819	3313151210550001	Penggungrejo RT 001 RW 007		Memenuhi Syarat	3.600.000
34	Jarwo	3313151505100002	3313150901760001	Penggungrejo RT 001 RW 007		Memenuhi Syarat	3.600.000
35	Darso Sukiman	3313153005054832	3313150601580002	Penggungrejo RT 002 RW 007		Memenuhi Syarat	3.600.000
36	Marto Wiyono Painem	3313153005054827	3313154107430026	Penggungrejo RT 002 RW007		Memenuhi Syarat	3.600.000

37	Suyek	3313152603110003	3313154606530002	Penggungrejo RT 003 RW 007		Memenuhi Syarat	3.600.000
38	Suparno	3313153005054859	3313150107600032	Penggungrejo RT 003 RW 007		Memenuhi Syarat	3.600.000
39	Tiami	3313153005054349	3313154107550022	Sidoharjo RT 001 RW 008		Memenuhi Syarat	3.600.000
40	Sutarno	3313153005054363	3313152510690002	Sidoharjo RT 001 RW 008		Memenuhi Syarat	3.600.000
41	Tumiyem	3313153005054375	3313154107610016	Sidoharjo RT 002 RW 008		Memenuhi Syarat	3.600.000
42	Suminah	3313153005054771	3313154207600001	Sidoharjo RT 003 RW 008		Memenuhi Syarat	3.600.000
43	Sadiyem	3313150301170003	3313154107360074	Sidoharjo RT 003 RW 008		Memenuhi Syarat	3.600.000
44	Mugiyem	3313153005054774	3313154107470010	Sidoharjo RT 003 RW 008		Memenuhi Syarat	3.600.000
45	Dikem	3313153005054297	3313154107410011	Gondangjagir RT 002 RW 009		Memenuhi Syarat	3.600.000
46	Marikem	3313153005053875	3313154107590027	Gondangjagir RT 003 RW 009		Memenuhi Syarat	3.600.000
47	Ginem	3313153005054318	3313154107580035	Gondangjagir RT 004 RW 009		Memenuhi Syarat	3.600.000
48	Sugiyem	3313152301200007	3313154107700013	Gondangjagir RT 004 RW 009		Memenuhi Syarat	3.600.000
49	Turahyo	3313152101190003	3518171507810011	Gondangjagir RT 004 RW 009		Memenuhi Syarat	3.600.000
50	Semi Mulyo Semito	3313151603110154	3313154107420021	Gondangjagir RT 004 RW 009		Memenuhi Syarat	3.600.000
51	Sripah	3313153005054333	3516136105750002	Gondangjagir RT 004 RW 009		Memenuhi Syarat	3.600.000
52	Suginem	3313150412150004	3313155703730002	Gondangjagir RT 003 RW 009		Memenuhi Syarat	3.600.000
53	Paimin Kromo Sumarto	3313153005053440	3313150107460008	Sambirejo RT 003 RW 010		Memenuhi Syarat	3.600.000
54	Suliyem	3313151311140001	3313155811680001	Sambirejo RT 004 RW 010		Memenuhi Syarat	3.600.000
55	Tri Wahyudi	3313152804140001	3313151205840001	Sambirejo RT 004 RW 010		Memenuhi Syarat	3.600.000
56	Hadi Sumanto	3313153005053448	3313150107530031	Sambirejo RT 003 RW 010		Memenuhi Syarat	3.600.000
57	Lilis Suminar	3313152803090003	3313154302740001	Sambirejo RT 003 RW 010		Memenuhi Syarat	3.600.000
58	Tarmi	3313153005053416	3313154107300026	Sambirejo RT 001 RW 010		Memenuhi Syarat	3.600.000

59	Eko Tri Winarno	3313151404140008	6404032309870001	Sambirejo RT 003 RW 010		Memenuhi Syarat	3.600.000
60	Sugiyarti	3313152202180031	3501014901870001	Sambirejo RT 003 RW 010		Memenuhi Syarat	3.600.000
61	Giyoto	3313153005053345	3313150107620029	Ngelo RT 001 RW 001		Memenuhi Syarat	3.600.000
62	Aan Suparno	3313151403110015	3313150901830002	Ngelo RT 001 RW 001		Memenuhi Syarat	3.600.000
63	Nurly Islam	3313150603190005	3313150709000002	Banaran RT 002 RW 011		Memenuhi Syarat	3.600.000
64	Suyanto	3313150911130007	3313151807870004	Pule, Banaran RT 002 RW 011		Memenuhi Syarat	3.600.000
65	Sriyanto	3313153005052887	3313151501830002	Banaran RT 003 RW 011		Memenuhi Syarat	3.600.000
66	Sujoko	3313152303150002	3313151301880001	Banaran RT 003 RW 011		Memenuhi Syarat	3.600.000
67	Suparjo	3313151412060035	3313150507670002	Pule RT 004 RW 011		Memenuhi Syarat	3.600.000
68	Yusup Belli	3313152501190003	3201191406890008	Jenggrik RT 004 RW 011		Memenuhi Syarat	3.600.000
69	Sudarno	3313152510110001	3313151610860001	Miri RT 005 RW 011		Memenuhi Syarat	3.600.000
70	Agus Sulomo	3313151703110021	3313151603830002	Miri RT 005 RW 011		Memenuhi Syarat	3.600.000

KEPALA DESA NGADIREJO,

JOKO SAPTONO